



PENETAPAN

Nomor: 70/Pdt.P/2012/PA.Pspk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan **Itsbat Nikah** yang diajukan oleh;

Nama -----**bin** -----, umur-- tahun, agama Islam, pendidikan --, pekerjaan -----, beralamat di Jalan -----Gang Matahari, Kelurahan -----, Kecamatan Padangsidempuan -----, Kota Padangsidempuan, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Nama ----- **binti** -----agama Islam, pendidikan -----, pekerjaan -----, beralamat di Jalan -----Gang -----, Kelurahan -----, Kecamatan Padangsidempuan -----, Kota Padangsidempuan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksinya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan surat permohonannya tertanggal 20 Nopember 2012 yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dengan Register Nomor: 70/Pdt.P/2012/PA.Pspk tanggal 20 Nopember 2012 dengan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut;

- 1 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang telah menikah secara agama Islam pada tanggal 10 Pebruari 1990 di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Tapanuli Selatan.



- 2 Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang bertindak menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II bernama: -----, dan disaksikan oleh dua orang saksi, yang masing-masing bernama : ----- dan -----, dan maharnya berupa uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) tunai.
- 3 Bahwa status Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II adalah perjaka sedangkan status Pemohon II adalah gadis (perawan).
- 4 Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5 Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 1 ----- laki-laki, lahir tanggal 9 Pebruari 1991.
 - 2 -----, perempuan, lahir tanggal 9 April 1993.
 - 3 -----, perempuan, lahir tanggal 18 Mei 2002.

dan selama pernikahan tersebut tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.

- 6 Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Tapanuli Selatan dengan alasan karena petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon ternyata lalai dan tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan juga untuk mengurus pembuatan Akte Kelahiran ke tiga orang anak para Pemohon dan kepentingan hukum lainnya.
- 7 Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 10 Pebruari 1990.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (-----bin -----) dengan Pemohon II (----- binti -----) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Pebruari 1990 di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Tapanuli Selatan.
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap sendiri ke persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam sidang terbuka untuk umum yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan menegaskan kembali bahwa Itsbat Nikah tersebut dibutuhkan untuk mengurus Akte Kelahiran ketiga anak Pemohon I dan Pemohon II, karena sewaktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan hingga sampai saat ini belum mempunyai Buku Nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajuka alat bukti 2 (dua) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut; tu

- 1 -----bin -----, umur -- tahun, agama Islam, pekerjaan -----, tempat tinggal Jalan -----, Gang -----Kelurahan -----, Kecamatan Padangsidimpuan -----, Kota Padangsidimpuan, yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena bertetangga.
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada tahun 1990 di Desa -----, Kecamatan Barumon, kabupaten Tapanuli Selatan yang sekarang ini menjadi Kabupaten Padang Lawas.



- Bahwa setahu saksi yang menjadi wali pada saat pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama -----, dengan mahar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang laki-laki yang bernama: saksi sendiri dan -----
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan secara syariat Islam;
- Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan Pemohon II berstatus perawan dan Pemohon I berstatus jejak;
- Bahwa tidak ada halangan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor urusan Agama setempat;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut;

2 -----bin -----, umur -- tahun, agama Islam, pekerjaan -----, tempat tinggal -----, Gang -----, Kelurahan -----, Kecamatan Padangsidempuan -----, Kota Padangsidempuan, yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena bertetangga.
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada tahun 1990 di Desa -----, Kecamatan -----, kabupaten Tapanuli Selatan yang sekarang ini menjadi Kabupaten Padang Lawas.
- Bahwa setahu saksi yang menjadi wali pada saat pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II



yang bernama ----- dengan mahar Rp.500.000,-
(lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai

- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang laki-laki yang bernama: saksi sendiri dan -----;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan secara syariat Islam;
- Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan Pemohon II berstatus perawan dan Pemohon I berstatus jejak;
- Bahwa tidak ada halangan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah ;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti dan hal-hal lain yang akan disampaikan selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II memohon diberikan penetapan;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II ialah untuk dijadikan sebagai sarat dalam mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II yang ketiga, karena sewaktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan hingga sampai saat ini belum mempunyai buku Nikah, karena pernikahan mereka tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama

Hal 5 dari 8 hal Pen. No. 70/Pdt.P/2012/PA.Pspk



(KUA) Kecamatan setempat, dengan demikian permohonan ini ada mempunyai kepentingan hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama -----dan -----yang menerangkan tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan Syariat Islam pada tanggal 10 Pebruari 1990 di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Tapanuli Selatan, yang sekarang bernama Kabupaten Padang Lawas berwalikan ayah kandung Pemohon II yang bernama -----, dengan saksi dua orang laki-laki -----dan -----dengan mahar berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, dan kedua saksi menyaksikan berlangsungnya acara pernikahan dan hadir dalam acara resepsi pernikahan tersebut.dan kedua orang saksi telah disumpah sebelum memberikan keterangan di persidangan, oleh sebab itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonanan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II, jika dihubungkan dengan keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara syariat Islam pada 10 Pebruari 1990 di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Tapanuli Selatan, yang sekarang bernama Kabupaten Padang Lawas, tetapi pernikahan mereka tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama -----, dengan saksi dua orang laki-laki -----dan -----dengan mahar berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta konkrit tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang Pengesahan Nikah telah memenuhi bukti dan sarat yang cukup, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon telah patut untuk di kabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan terungkap pula sejak dilangsungkan akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II hingga sampai saat ini tidak pernah bercerai dan penetapan isbat nikah sangat diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk melengkapi sarat mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, oleh sebab itu Penetapan ini hanya dapat dipergunakan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam urusan dimaksud;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah dua kali mengalami perubahan yaitu dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat seluruh bunyi pasal-pasal peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
- 2 Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (----- bin -----) dengan PEMOHON II (-----binti -----) yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Pebruari 1990 di Desa-----, Kecamatan -----, Kabupaten Padang Lawas;
- 3 Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1433 Hijriyah, Oleh kami Dra. EMMAFATRI, SH, MH Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan sebagai Ketua Majelis, Dra. RABIAH

Hal 7 dari 8 hal Pen. No. 70/Pdt.P/2012/PA.Pspk



NASUTIO, SH dan Drs. H.AHMAD RASIDI, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Dra. SITI ARUM NASUTION sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

HAKIM ANGGOTA

ttd

Dra.RABIAH NASUTION, SH

ttd

Drs. H.AHMAD RASIDI, SH, MH

KETUA MAJELIS

Meterai Rp.6000,- ttd

DRA. EMMAFATRI, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

Dra.SITI ARUM

NASUTION Perincian Biaya:

1. pendaftaran :Rp. 30.000,-
2. biaya proses :Rp. 50.000,
3. Panggilan :Rp. 225.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)